

DINAMIKA POLITIK PEMERINTAH DAN MASYARAKAT DALAM MEMPERTAHANKAN STATUS DESA DI KOTA SAWAHLUNTO PROVINSI SUMATERA BARAT

Bragil Jodio Modena

NPP 29.0195

Asdaf Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat

Program Studi Politik Indonesia Terapan

Email: jodiobragil@gmail.com

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): *The researcher focuses on the problem of Political Dynamics of Government and Society in Maintaining Village Status in Sawahlunto City, West Sumatra Province. Objective: The purpose of this research is to formulate the factors causing the development of village government status in Sawahlunto City. Methods: This study uses qualitative methods, through interview and documentation techniques. Results/Findings: The findings obtained by researchers are that the political dynamics of the government and society in maintaining village status in Sawahlunto City occur in line with various regulations from the central government and local governments that require changes in status. this village, but until now the status of the village is still developing in Sawahlunto City. Conclusion: Changes in community goals are the main factors causing the development of village government status in Sawahlunto City and budget politics with the Village Fund (DD) being one of the reasons for the Sawahlunto City Government to maintain village status, if changes are made to kelurahan or nagari it will politically detrimental to the budget. Moreover, if a change is made to a nagari because with the change to a nagari, the nagari that is formed is the result of the merger of several villages. With the existing conditions to maintain Minangkabau traditional values in the midst of society, the government formed the Nagari Deliberation Forum (MUSRI).*

Keywords: Political Dynamics, Village, City of Sawahlunto

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Peneliti berfokus pada permasalahan Dinamika Politik Pemerintah dan Masyarakat Dalam Mempertahankan Status Desa di Kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk merumuskan faktor penyebab masih berkembangnya status pemerintahan desa di Kota Sawahlunto. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, melalui teknik wawancara dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Temuan yang diperoleh peneliti yaitu Dinamika politik pemerintah dan masyarakat dalam mempertahankan status desa di Kota Sawahlunto terjadi seiring dengan berbagai regulasi dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang menghendaki perubahan dalam status desa ini, namun hingga saat ini status desa masih berkembang di Kota Sawahlunto. **Kesimpulan:** Perubahan tujuan masyarakat merupakan faktor utama penyebab masih berkembangnya status pemerintahan desa di Kota Sawahlunto serta politik anggaran dengan adanya Dana Desa(DD) menjadi salah satu alasan dari Pemerintah Kota Sawahlunto untuk tetap mempertahankan status desa, jika dilakukan perubahan menjadi kelurahan ataupun nagari maka akan merugikan secara politik anggaran. Terlebih jika dilakukan perubahan menjadi nagari dikarenakan dengan perubahan menjadi nagari maka nagari yang terbentuk merupakan hasil penggabungan dari beberapa desa. Dengan kondisi yang ada hingga saat ini untuk mempertahankan nilai adat minangkabau ditengah-tengah masyarakat, pemerintah membentuk Forum Musyawarah Nagari (MUSRI).

Kata Kunci : Dinamika Politik, Desa, Kota Sawahlunto



I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi desa ialah kewajiban, hak serta kekuasaan bagi desa untuk pengaturan dan pengurusan urusan pemerintahan dan urusan masyarakat desa yang mendapat pengakuan serta penghormatan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun dalam pelaksanaannya terdapat permasalahan yaitu otonomi desa belum mendapatkan pengakuan dan penghormatan sepenuhnya. Diterbitkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diperbaharui dan disempurnakan oleh Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah membuat desa memiliki landasan yang kuat meletakkan posisi desa bukan lagi sebagai bawahan dari pemerintah daerah tetapi adalah sebagai organisasi mandiri dimana desa memiliki hak untuk berbicara bagi kepentingan desa sendiri. Diberikannya kewenangan desa untuk mengatur daerahnya sendiri secara mandiri termasuk dibidang sosial, politik, serta ekonomi.

Berbeda dengan otonomi yang diselenggarakan daerah kabupaten/kota maupun daerah provinsi. Desa memiliki otonomi yang berlandaskan asal-usul serta adat istiadat setempat, bukan lagi berlandaskan dengan penyerahan wewenang dari pemerintah yang mendapat pengakuan dalam sistem pemerintahan secara nasional dan terdapat dikabupaten. Dalam penyelenggaraan sebuah pemerintahan desa tidak dapat dilepaskan dari berbagai variabel seperti derajat dan kualitas dari demokrasi, kapasitas (organisasi, kelembagaan, serta sumber daya), pemerintahan (pusat, daerah, dan desa), kesadaran kritis dari para penguasa, presfektif keterbukaan pemerintah dan terlebih di permasalahan tarik ulur kewenangan Otonomi antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Desa bukanlah perangkat daerah kabupaten/kota yang terletak dibawah kecamatan, karena itu desa bukanlah merupakan bagian dari sebuah perangkat daerah, dalam mengatur wilayahnya desa mempunyai hak dan berbeda dengan kelurahan. Namun dengan berbagai perkembangannya status sebuah desa dapat diubah menjadi kelurahan.

Perubahan status desa menjadi kelurahan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ini dapat membawa dampak diberbagi roda kehidupan masyarakat maupun unsur dari pemerintahan desa. Sistem pengaturan dan pelayanan masyarakat akan berubah membawa masyarakat berlandaskan sistem birokrasi pemerintah daerah. Sedangkan ada perubahan mendasar pada sistem pemerintah desa dengan dihapusnya lembaga perwakilan masyarakat, dihapusnya sistem untuk memilih pimpinan di desa, karena kelurahan adalah sebuah perangkat daerah kabupaten/kota atau dengan kata lain adalah lembaga struktural yang terdapat dilingkup pemerintah kabupaten/kota serta untuk pengangkatan pegawai diperangkat kerja kelurahan diatur dalam Undang-undang.

Didalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah pasal 126 ayat (2) tidak memberikan pilihan didalam perubahan status desa menjadi kelurahan, namun secara langsung seluruh desa yang terletak diwilayah Kotamadya, Kota administratif, dan Kotamadya administratif berubah status menjadi kelurahan dengan tidak mempertimbangkan faktor utama seperti sarana dan prasarana, karakter masyarakatnya serta potensi daerah sudah memenuhi syarat dalam perubahan status menjadi kelurahan. Hal ini menjadi konsekuensi dari pengaturan ini yaitu pemerintah kota harus bisa memfasilitasi untuk mengatur serta mempersiapkan desa yang berada didalam wilayahnya agar dapat berubah status menjadi kelurahan.

Namun dengan seiring perkembangan waktu dalam Pembentukan Kelurahan diatur di dalam Peraturan Menteri Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Kelurahan Pasal 4 yaitu setidaknya harus memenuhi persyaratan yaitu jumlah penduduk, luas wilayah, bagian wilayah kerja dan sarana dan prasarana pemerintahan. Perubahan cukup mendasar dalam sistem pemerintahan desa jika diubah menjadi kelurahan terdapat pada status personil, menimbulkan permasalahan bagi Kepala Desa dan perangkat desa, dengan terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Pembentukan Kelurahan antara lain pengaturan Kepala Desa dan perangkat Desa dari desa yang dilakukan perubahan menjadi kelurahan yang telah memenuhi persyaratan dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Hal berbeda terjadi di Provinsi Sumatera Barat, dengan diterbitkannya Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat masih menggunakan Nagari sebagai bentuk sistem pemerintahan terendah Sumatera Barat yang sekaligus merupakan kesatuan masyarakat hukum adat, dengan banyaknya perubahan yang terjadi baik dalam sistem maupun status pemerintahan membuat banyak terdapat permasalahan dalam pelaksanaannya, sebelum lahirnya Undang-undang nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintah Desa dan Kelurahan, dan sejak diberlakukannya Undang-undang ini membawa perubahan pada pelaksanaan pemerintahan nagari.

Seiring berjalannya waktu sistem pemerintahan di Indonesia banyak mengalami kesulitan dalam pelaksanaannya karena beberapa faktor seperti, masih kuatnya pengaruh adat di tengah-tengah masyarakat dan tingkat homogen dari masyarakat yang masih tinggi. Dengan kondisi tersebut muncul lah Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah dengan filosofi keanekaragaman dalam persatuan sebagai pengganti dari Undang-undang nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, artinya pemerintah memberi kebebasan reformasi bagi pemerintah daerah khususnya pemerintah desa dalam menentukan langkah untuk mengatur daerahnya sendiri berpedoman kepada silsilah serta konteks keberagaman dan penduduk asli.

Diterbitkannya peraturan ini pemerintah Provinsi Sumatera Barat menggunakan kondisi tersebut sebaik-baiknya untuk mengatur balik pemerintahan Nagari guna untuk kemajuan bagi masyarakat dan provinsi Sumatera Barat berlandaskan pepatah “adat basandi syara, syara basandi kitabullah”. Dan mengeluarkan Peraturan Daerah nomor 9 tahun 2000 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari dan ditahun 2007 dikeluarkan Peratutan Daerah nomor 2 tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari sebagai pembaharuan dari Peraturan Daerah nomor 9 tahun 2000 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari.

Namun untuk status pemerintahan terendah di Kota Sawahlunto sendiri memiliki keunikan dan perbedaan dari daerah kabupaten/kota lainnya, di Kota Sawahlunto mempunyai dualisme sistem pemerintahan terendah dimana pemerintah daerah memilih sistem pemerintahan desa dan kelurahan sebagai sistem pemerintahan terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa, dijelaskan pada pasal 46 bahwa status sebuah desa dapat diubah menjadi kelurahan dengan memperhatikan beberapa syarat dalam perubahan. Beberapa desa yang ada di Kota Sawahlunto menurut peneliti telah memenuhi persyaratan untuk dilakukan perubahan status menjadi kelurahan yaitu Desa Muaro Kalaban, Desa Santua dan Desa Talawi Hilie

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil

Seharusnya untuk wilayah administratif pemerintahan kota bentuk pemerintahan terdepannya ialah kelurahan dan berdasarkan syarat perubahan status desa pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa, ada tiga desa yang secara jumlah penduduk/ kepala keluarga sudah memenuhi persyaratan, namun di Kota Sawahlunto menggunakan desa sebagai bentuk pemerintahan terendah. Dan juga terdapat ketentuan yang ada di Provinsi Sumatera Barat yaitu adanya bentuk pemerintahan Nagari dan Kota Sawahlunto tidak mengikuti amanat dari pemerintah daerah provinsi untuk melakukan pembentukan dan perubahan bentuk pemerintah menjadi nagari.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, ada 3 penelitian yang dijadikan pedoman dalam penyusunan penelitian ini. Yang pertama yaitu penelitian yang dilakukan oleh Batubara dengan judul Sistem Pemerintahan Nagari di Kota Sawahlunto: Studi kasus di Kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat. Penelitian ini bertujuan untuk menyoroti upaya penerapan sistem Pemerintahan Nagari di Kota Sawahlunto, hal ini bisa diterapkan jika ditinjau dari masyarakat yang homogen dan budaya. Namun jika ditinjau dari segi pelayanan kepada masyarakat sistem pemerintahan Nagari kurang efisien dikarenakan bila dijadikan sistem pemerintahan Nagari maka sedikit 8 daerah yang memenuhi syarat bila dibandingkan dengan sistem pemerintahan Desa yang telah ada sekarang.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Murtir Jeddawi dengan judul Studi Kemungkinan Perubahan Status Desa Teluk Kapuas menjadi Kelurahan di Kabupaten Kubu Raya. Tujuan penelitian ini yakni menyoroti hasil filosofis, sosiologis, dan yurisdiksi Desa Teluk Kapuas berdasarkan syarat yang ditetapkan oleh UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa dan syarat yang ditetapkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri no. 1 tahun 2017 tentang Penataan Desa telah terpenuhi serta patut diubah statusnya menjadi Kelurahan. Keinginan dalam perubahan status desa menjadi kelurahan ini diprakarsai oleh keinginan masyarakat karena masyarakat ingin kemakmuran dan pelayanan publik yang lebih unggul kedepannya

Terakhir penelitian yang dilakukan oleh Fernandes Simagungsong dengan judul Kajian perubahan status desa menjadi kelurahan pada Desa bis agats di Kabupaten Asmat Provinsi Papua. Dalam penelitian ini menyorot terhadap perubahan status desa menjadi kelurahan yang disorot dengan teori perkembangan organisasi dan diharapkan hal ini dapat meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan untuk masyarakat di desa Big Agats kabupaten asmat. Dalam pelaksanaannya pasti adanya ketentuan yang terbentuk, untuk Desa Bis Agats sendiri dari hasil penelitian masuk kedalam prioritas II dalam hal ini memiliki potensi baik diantara $962 \leq n \leq 1297$ dalam hal ini telah mendapat prioritas untuk melakukan perubahan status dari yang semula desa menjadi kelurahan minimal dua tahun dari penetapan Perda dan melakukan perbaikan yang berguna bagi pengembangan potensi.

1.4 Pernyataan Kebaharuan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dengan penelitian Batubara, Murtir Jeddawi maupun Fernandes Simagungsong. Pada penelitian oleh Batubara memiliki perbedaan pada fokus penelitian, dimana fokus penelitian pada penelitian yang dilakukan oleh Batubara yaitu upaya penerapan sistem Pemerintahan Nagari di Kota Sawahlunto. Sedangkan penelitian yang dilakukan Murtir Jeddawi dan Fernandes Simagungsong terdapat perbedaan dalam fokus penelitian dan metode atau teori yang digunakan serta perbedaan lokus penelitian.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk merumuskan faktor penyebab masih berkembangnya status pemerintahan desa di Kota Sawahlunto.

II. METODE

Lingkup penelitian yang akan penulis kembangkan sesuai dengan keilmuan pada Program Studi Politik Indonesia Terapan. Penulis hanya membatasi lingkup penelitian pada dua komponen utama mempertahankan status desa yaitu Faktor Internal Dalam Mempertahankan Status Desa dan Faktor Eksternal Dalam Mempertahankan Status Desa sesuai dengan teori Hatch dengan menggunakan penelitian kualitatif melalui teknik wawancara dan dokumentasi.

Penulis mengumpulkan data melalui wawancara dan dokumentasi dengan menggunakan teknik analisis data reduksi, penyajian dan verifikasi dari keseluruhan data. Selanjutnya dilakukan triangulasi data untuk mencapai hasil dan kebenaran yang tepat sesuai harapan penulis. Dalam melakukan pengumpulan data, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 6 orang informan yang terdiri dari Walikota Sawahlunto, Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sawahlunto, Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sawahlunto, Kepala Bidang Pemberdayaan Desa Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sawahlunto, Kepala Desa Santua, Kepala Desa Sijantang Koto, Kepala Desa Kolok Mudiak dan Kepala Desa Batu Tanjung

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh penulis dengan beberapa dokumentasi dan wawancara, hasil yang penulis dapatkan berdasarkan teori Hatch terkait dua komponen utama Faktor Internal Dalam Mempertahankan Status Desa dan Faktor Eksternal Dalam Mempertahankan Status Desa, yaitu :

3.1 Faktor Internal Dalam Mempertahankan Status Desa

Terjadinya perubahan terhadap status pemerintahan merupakan hal yang sangat wajar, hal inilah yang menjadi dinamika politik bagi pemerintah dan masyarakat di Kota Sawahlunto. Dalam pelaksanaannya pemerintah harus sesuai dengan tujuan masyarakat serta kondisi masyarakat. Diharapkan dengan status pemerintahan yang diinginkan oleh masyarakat dapat mendukung pemerintah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Berbagai regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memberikan opsi bagi Pemerintah Kota Sawahlunto untuk merubah status desa yang ada menjadi kelurahan maupun nagari. Namun kembali lagi bahwa pengaturan sistem pemerintahan terendah yang ada di sebuah Kabupaten/Kota terletak pada pemerintah daerah itu sendiri, hingga saat ini Pemerintah Kota Sawahlunto tetap menggunakan desa dan kelurahan sebagai status pemerintahan terendah.

Perubahan tujuan masyarakat di Kota Sawahlunto dimulai dari pembentukan daerah berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/

Sijunjung, Kabupaten Daerah Tingkat II Solok merupakan wilayah yang dahulunya Kota Madya Daerah Tingkat II namun setelah peraturan ini dikeluarkan sebagian besar wilayah Kota Sawahlunto yang ada pada saat ini merupakan gabungan dari sebagian wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/ Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok. Sedangkan bentuk pemerintahan nagari yang ditawarkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari serta diperjelas dengan Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari tidak sesuai dengan tujuan masyarakat Kota Sawahlunto karena dengan nagari yang terbentuk nantinya adalah hasil dari penggabungan beberapa desa dan masyarakat tidak menginginkan hal tersebut.

Jumlah masyarakat yang ada pada suatu wilayah merupakan salah satu faktor dalam menentukan bentuk pemerintahan apa yang sesuai dengan daerah tersebut. Jumlah masyarakat yang berubah serta dengan adanya regulasi dari pemerintah dapat menjadikan status di suatu wilayah berubah. Berdasarkan syarat perubahan status desa yang diatur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penataan Desa secara jumlah penduduk ada 3 desa yang memenuhi syarat yaitu Desa Muaro Kalaban, Desa Santua, Desa Talawi Hilie. Namun setelah dilakukan kajian terhadap desa tersebut masyarakat menolak untuk perubahan status desa yang ada menjadi desa maupun nagari

3.2 Faktor Eksternal Dalam Mempertahankan Status Desa

Perubahan regulasi dalam sebuah pemerintahan tentunya merupakan suatu hal yang wajar. Perubahan regulasi pemerintah daerah terjadi seiring dengan berbagai regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi sehingga menyebabkan dinamika dalam pengaturan sistem pemerintahan terendah yang ada di Kota Sawahlunto. Ditambah dengan Dana Desa (DD) yang ada pada saat ini memperkuat alasan bagi Pemerintah Kota Sawahlunto dalam mempertahankan status desa, namun untuk mempertahankan nilai adat minangkabau di tengah-tengah masyarakat Pemerintah Kota Sawahlunto membentuk MUSRI.

Kondisi masing-masing desa yang ada sangat mementukan dalam mempertahankan status pemerintahannya karena kesiapan dari masing-masing desa berbeda pada saat sebuah regulasi diterbitkan. Kondisi desa inilah yang menjadi penyebab masyarakat mempertahankan bentuk pemerintahan terendah di wilayahnya. Namun pada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari tidak ada persyaratan kondisi desa dalam perubahan status desa menjadi nagari, ketidak inginan desa menjadi nagari dikarenakan nagari yang ditawarkan oleh pemerintah provinsi sumatera barat tidak sesuai dengan nagari yang sesungguhnya serta diperkuat dengan politik anggaran bahwa dalam pembentukan nagari menyebabkan

beberapa desa bergabung menjadi satu kesatuan nagari sehingga merugikan pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan anggaran

Dalam hal ini faktor keberagaman pekerjaan masyarakat dalam suatu daerah merupakan suatu ukuran bagi perkembangan sebuah daerah. Hal yang sama terdapat pada sebuah desa, dengan masyarakat yang beragam pekerjaan berarti sebuah desa tidak lagi ketergantungan pada satu bentuk mata pencarian dan potensi ekonomi sebuah desa sudah dapat dikatakan baik. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penataan Desa terdapat syarat dalam perubahan status desa menjadi kelurahan yaitu keberagaman pekerjaan masyarakat.

3.3 Diskusi Temuan Umum Penelitian

Dinamika Politik Pemerintah dan Masyarakat Dalam Mempertahankan Status Desa di Kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat merupakan suatu hal yang unik dan berbeda dari daerah kabupaten/kota lainnya, di Kota Sawahlunto mempunyai dualisme sistem pemerintahan terendah dimana pemerintah daerah memilih sistem pemerintahan desa dan kelurahan sebagai sistem pemerintahan terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat. Analisis penyebab masih berkembangnya status desa di Kota Sawahlunto menggunakan dua komponen utama yaitu Faktor Internal Dalam Mempertahankan Status Desa dan Faktor Eksternal Dalam Mempertahankan Status Desa. Peneliti menemui dalam komponen tersebut terdapat Indikator perubahan tujuan masyarakat merupakan komponen penting dalam mempertahankan status desa. Adapun upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah ialah dengan membentuk Forum Musyawarah Nagari (MUSRI) untuk mempertahankan nilai-nilai adat minangkabau ditengah-tengah masyarakat.

3.4 Diskusi Menarik Lainnya

Dalam Dinamika Politik Pemerintah dan Masyarakat Dalam Mempertahankan Status Desa di Kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat terdapat beberapa penyebab masih berkembangnya status desa di daerah tersebut yakni dengan adanya Dana Desa (DD) dapat mempercepat pembangunan yang ada di desa. Dalam hal ini tidak dilakukan perubahan status desa menjadi nagari karena nagari yang nantinya terbentuk merupakan hasil penggabungan beberapa desa, secara politik anggaran hal ini tentu menjadi kerugian bagi Pemerintah Daerah.

IV. KESIMPULAN

Dalam penelitian ini peneliti dapat menyimpulkan bahwa penyebab masih berkembangnya status desa di Kota Sawahlunto ialah perubahan tujuan masyarakat. Saat ini dengan status desa yang ada, Dana Desa (DD) dapat mempercepat pembangunan yang ada di desa. Tidak dilakukan perubahan menjadi nagari dikarenakan dengan perubahan menjadi nagari maka nagari yang terbentuk merupakan hasil penggabungan dari beberapa desa. Untuk mempertahankan nilai adat minangkabau ditengah-tengah masyarakat, pemerintah membentuk Forum Musyawarah Nagari (MUSRI).

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan sekadarnya dan menggunakan modal yang terbatas dari bantuan keluarga peneliti.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Peneliti menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu peneliti menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan Dinamika Politik Pemerintah dan Masyarakat Dalam Mempertahankan Status Desa di Kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Walikota Sawahlunto dan Pemerintah Kota Sawahlunto khususnya Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sawahlunto, Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sawahlunto, Desa Santua, Desa Sijantang Koto, Desa Kolok Mudiak dan Desa Batu Tanjung yang telah memberikan kesempatan peneliti untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang telah membantu dan mensukseskan pelaksanaan kegiatan penelitian ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- (Hantoro, 2013)(Jeddawagai et al., 2018)(Bailusy, 2009)(Simangunsong, 2016)(Tejokusumo, 2014)(Wardi et al., 2018) Bailusy, M. K. (2009). Dinamika Politik Lokal. Simposium Internasional Jurnal Antropologi Indonesia I, 401–412.
- Budiarjo, M. (1982). Partisipasi dan Partai Politik (Sebuah Bunga Rampai). PT Gramedia.
- Budiarjo, M. (2007). Dasar-dasar Ilmu Politik. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Budiarjo, M. (2013). Dasar-Dasar Ilmu Politik. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Hantoro, N. M. (2013). Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan Dalam Sistem Ketatanegaraan. *Kajian*, 18(4), 237–254. <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/kajian/article/view/494>
- Jabrohim. (2004). Menggapai Desa Sejahtera Menuju Masyarakat Utama. Pustaka Pelajar Lembaga Pengembangan Masyarakat UAD.
- Jeddawi, M., Rahman, A., & Nawawi, M. (2018). Studi Kemungkinan Perubahan Status Desa Teluk Kapuas Menjadi Kelurahan Di Kabupaten Kubu Raya. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa*, 3(1), 31–50. <https://doi.org/10.33701/jipsk.v3i1.301>
- Labolo, M. (2007). Memahami Ilmu Pemerintahan. Kelapa Gading Permai.
- M. Setiadi, E. (2013). Pengantar Sosiologi Politik. Kencana Prenadamedia Group.
- Moleong, L. (2007). Metodologi Penelitian Kualitatif (Revisi). PT Remaja Rosdakarya.

- Ndraha, T. (2003). *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru) Jilid 1-2*. Rineka Cipta.
- Nurcholis, H. (2011). *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Penerbit Erlangga.
- Rauf, R. (2015). *Pemerintah Desa*. Zanafa Publishing.
- Santoso, S. (2004). *Dinamika Kelompok*. PT Bumi Aksara.
- Simangunsong, F. (2016). Kajian Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan Pada Desa Bis Agats Di Kabupaten Asmat Provinsi Papua. *Aristo*, 4(1), 1. <https://doi.org/10.24269/aristo.iv/1.2016.1>
- Soekanto, S. (2006). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, S. (2007). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali Press.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2014). *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Tahir, M. I. (2012). Sejarah Perkembangan Desa Di Indonesia : Desa Di Masa Lalu, Masa Kini Dan Bagaimana Masa depannya. *Jurnal Mipi*, 1–17.
- Tejokusumo, B. (2014). Dinamika Masyarakat Sebagai Sumber Belajar Ilmu Pengetahuan Sosial. III, 38–43.
- Wardi, U., Zetra, A., & Asrinaldi., A. (2018). Pertarungan Elite Lokal dalam Menentukan Sistem Pemerintahan Nagari di Kabupaten Agam. *Aristo*, 7(1), 22. <https://doi.org/10.24269/ars.v7i1.1291>
- Widjaja. (2003). *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat, dan Utuh*. PT Raja Grafindo Persada.